



P U T U S A N

Nomor 1408 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **JOE LAODE alias JOE bin LATONGU ;**
Tempat lahir : Raha ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/1 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Petamburan FLAT D Nomor 7A,
Kelurahan Tamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1408 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOE LAODE alias JOE bin LATONGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOE LAODE alias JOE bin LATONGU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 0,0655 gram ;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap kaca beserta pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah handphone lipat merek samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Bgr., tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOE LAODE alias JOE bin LATONGU tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa JOE LAODE alias JOE bin LATONGU oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JOE LAODE alias JOE bin LATONGU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOE LAODE alias JOE bin LATONGU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1408 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah diperiksa menjadi sisa barang bukti seberat 0,0241 gram ;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap kaca beserta pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone lipat merek samsung warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 72/PID.SUS/2018/PT.BDG., tanggal 18 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Februari 2018 Nomor 451/Pid Sus/2017/PN Bgr, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 451/Akta Pid.Sus/2017/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Mei 2018 ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1408 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, terlihat dari barang yang disita dan dilihat kemudian memiliki peralatan untuk menggunakan shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap kaca beserta shabu-shabu berat 0,0241 gram dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina Zat yang ada dalam shabu-shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1408 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1408 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1408 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)